

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan nasional.

Tabel 1.1
Persentase Penerimaan Pajak APBN 2016 – 2020
(Triliun Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Total	Persentase Pajak
2016	1,285.0	262.0	2.0	1,549.0	82.96%
2017	1,472.7	260.2	1.4	1,734.3	84.92%
2018	1,618.1	275.4	1.2	1,894.7	85.40%
2019	1,786.4	378.3	0.4	2,165.1	82.51%
2020	1,865.7	367.0	0.5	2,233.2	83.54%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perpajakan sampai saat ini menjadi penyumbang penerimaan terbesar negara. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2020 yaitu sebesar Rp 2.233,2 triliun, pajak berkontribusi sebesar Rp 1.865,7 triliun atau setara dengan 83,54% dari total

penerimaan negara tahun tersebut. Meskipun penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat, tetapi dalam skala persentase masih dianggap kurang.

Penerimaan negara terbesar berasal dari pungutan pajak yang dikenakan pada setiap wajib pajak di suatu negara. Pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk membiayai pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Agar pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilakukan dengan benar, penerimaan pajak suatu negara harus dioptimalkan. Peran wajib pajak diperlukan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak suatu negara, tingkat kepatuhan wajib pajak yang secara sukarela membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Ketidakpatuhan terhadap wajib pajak dapat menyebabkan upaya penghindaran pajak. Menurut Hutagoal (2007), upaya menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan oleh wajib pajak dengan berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan mencari kelemahan regulasi adalah salah satu bentuk penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan-ketentuan perpajakan suatu negara. Di Indonesia, terdapat dua upaya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar yaitu yang dilakukan secara legal (melalui perencanaan pajak efektif atau penghindaran pajak atau *tax avoidance*) dan secara ilegal (melalui pengelakan pajak atau *tax evasion*). Penghindaran pajak secara legal dapat dilakukan dengan cara menahan diri, pindah

lokasi dan memanfaatkan celah hukum agar terhindar dari pengenaan pajak. Sedangkan di negara lain contohnya di Amerika Serikat, skema penghindaran pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). *Unacceptable tax avoidance* ini lah yang dikategorikan sebagai penghindaran pajak yang agresif. Di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur *unacceptable tax avoidance*, sehingga dalam prakteknya sering terjadi perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan aparat pajak.

Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan legal. Namun pertanyaan yang saat ini muncul adalah apakah penghindaran pajak atau *tax avoidance* selalu legal. Penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik. Penghindaran pajak dilakukan sebagai akibat dari suatu kesalahan alokasi yang terjadi di dunia nyata, kemerosotan etika bisnis, hilangnya independensi auditor dan intervensi dengan suatu sistem kendali (Faradiza, 2019).

Banyak perusahaan dan konglomerat Indonesia mengakali pajak perusahaan dengan menghindari pajak (detikfinance, 2019). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, penghindaran pajak dilakukan

dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain dan juga ditemukan modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan.

Selain itu, laporan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh *Tax Justice Network* cukup mengejutkan. *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum.

Tax Justice Network memadankan dalam situasi pandemi saat ini, jumlah penghindaran pajak itu setara dengan Rp 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila

merujuk stimulus kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak bisa menutupi 70,7 persen dari total pagu kesehatan senilai Rp 97,26 triliun (kompas.com, 2020).

Laporan dari Global Witness juga menyatakan bahwa ada perusahaan pertambangan besar di Indonesia, yaitu PT. Adaro Energy Tbk, yang melakukan penipuan pajak. Adaro dikatakan melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya tersebut telah dilakukan dari 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat membayar pajak US \$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (nilai tukar Rp 14 ribu) lebih rendah dari yang seharusnya dibayar di Indonesia (detikfinance, 2019).

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya penghindaran pajak antara lain *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan strategi bisnis. Perusahaan yang berperilaku *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Menurut *World Bank Group* tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dari definisi tersebut dapat disebutkan bahwa pajak dan CSR sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan umum. Namun bedanya adalah pajak dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum

sedangkan biaya pelaksanaan CSR dikelola perusahaan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum (Hidayati dan Fidiana, 2017).

Pemerintah Indonesia telah mengatur kebijakan mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan melalui Undang-Undang No 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT, dinyatakan bahwa perseroan yang melakukan suatu aktivitas usaha di bagian dan atau berhubungan dengan sumber daya alam harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Terkait hal tersebut, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia bukan hanya sekedar wacana saja, melainkan sebuah tindakan yang sudah memiliki dasar hukum dan harus dikerjakan oleh perusahaan.

Di negara manapun perusahaan beroperasi, kewajiban CSR adalah bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak secara wajar sesuai hukum. Bila perusahaan menjadi penghindar pajak, maka terjadi kekurangan penerimaan pajak yang akan menghasilkan permusuhan, rusaknya reputasi bagi perusahaan. Pada akhirnya, penghindaran pajak perusahaan akan menghasilkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, penghindaran pajak perusahaan seharusnya dianggap sebagai tidak bertanggung jawab secara sosial (*socially irresponsible*).

Dalam praktiknya, perusahaan melakukan *corporate social responsibility* (CSR) diberbagai media yaitu *annual report* dan *sustainability report*. Dalam *annual report* CSR disajikan bersama dengan laporan keuangan dan laporan kinerja dari pihak manajemen. Tetapi pada *sustainability report* atau sering juga disebut dengan laporan keberlanjutan, dimana memberikan gambaran yang seimbang dan wajar atas

kinerja keberlanjutan perusahaan termasuk kontribusi positif dan negatif yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Salah satu standar untuk menyusun sebuah *sustainability report* adalah *Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines*. Pedoman atau standar ini dibuat agar suatu organisasi atau perusahaan dapat mengungkapkan dampak yang paling penting dari *Corporate Social Responsibility*, baik negatif atau positif, pada masyarakat, ekonomi dan lingkungan (Wulolo dan Rahmawati, 2017).

Hasil regresi oleh Sataloff, Johns, dan Kost, (2016) menunjukkan pengaruh negatif signifikan antara CSR dan ETR, dengan set berbeda dari variabel kontrol. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor kinerja CSR yang tinggi lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan. Di sisi lain, riset yang disusun oleh (Femitasari, 2014), CSR memiliki pengaruh signifikan positif atas penghindaran pajak.

Untuk mengawali proses bisnis dari suatu perusahaan, manajer terlebih dahulu harus mengambil keputusan terkait strategi bisnis. Porter (1996), dikutip dari Higgins, et al, (2012) berpendapat bahwa cara terbaik bagi suatu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar yang dipilih adalah untuk memperkuat tingkat strategi bisnis dengan sejumlah kegiatan, termasuk kebijakan fungsional, struktur organisasi, dan lain-lain. Strategi yang dipilih oleh perusahaan akan mempengaruhi seluruh aktivitas dalam perusahaan karena seluruh keputusan yang diambil oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Termasuk

aktivitas pajak yang melekat dalam aktivitas bisnis sehingga setiap keputusan bisnis yang dibuat oleh manajer memiliki konsekuensi pada pajak.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga strategi yang dikemukakan oleh Miles et al., (1978), yaitu *defender*, *prospector* dan *analyzer*. Higgins et al., (2012) menemukan bahwa perusahaan yang menganut strategi *prospector* berpotensi lebih tinggi melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan dengan strategi *defender* dan strategi *analyzer*. Sementara itu penelitian Wardani dan Khoiriyah, (2018), F. Anggraini et al., (2020) dan Harianto, (2020) menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan literatur-literatur yang telah dikemukakan maka penelitian mengenai penghindaran pajak ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang disebabkan terjadi banyak perbedaan pendapat. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Fitri et al., (2017) dengan variabel independennya yaitu *leverage*, komisaris independen, dan CSR. Penelitian Merkusiwati et al., (2019) dengan variabel independennya yaitu pengungkapan CSR, karakter eksekutif, *profitabilitas*, dan investasi aktiva tetap. Penelitian Septianto dan Dul, (2020) dengan variabel independennya yaitu CSR. Penelitian Faradiza, (2019) dengan variabel independennya yaitu dampak strategi bisnis. Penelitian Fathorrahman dan Syaiful, (2019) dengan variabel independennya yaitu strategi bisnis. Penelitian F. Anggraini et al., (2020) dengan variabel independennya yaitu strategi bisnis, *capital intensity*, dan *ultinationality*. Penelitian ini menggunakan periode tahun penelitian tahun 2016-2020. Penelitian ini

menggunakan sampel yang berbeda yaitu perusahaan pertambangan yang berada di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya rata-rata melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur.

Pembahasan penghindaran pajak menarik dibahas karena pada era modern yang sudah semakin sistematis masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, yang akan berdampak terhadap kesejahteraan pembangunan negara. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN STRATEGI BISNIS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu maka diajukan sebuah perumusan masalah yaitu :

1. Apakah *corporate social responsibility* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah strategi bisnis mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh Strategi Bisnis terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh *corporate social responsibility* dan strategi bisnis terhadap penghindaran pajak.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi terutama perpajakan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan, Penelitian ini dapat memberikan pandangan mengenai tindakan penghindaran pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan.
 - b. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan.
 - c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini akan menguraikan mengenai teori agensi, teori legitimasi, penghindaran pajak, *corporate social responsibility*, strategi bisnis, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

Bab tiga merupakan metodologi penelitian. Bab ini menguraikan mengenai populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan analisis data dan pembahasan. Bab ini menguraikan mengenai deskripsi sampel penelitian, hasil uji statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil.

Bab lima merupakan penutup. Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang menguraikan mengenai kesimpulan hasil pengujian hipotesis, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.